



Nomor : 63/B/2015/PT.TUN.Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara;-----

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KHAIRUN TERNATE,

Berkedudukan di Kampus II Universitas Khairun Jalan Raya Gambesi Ternate Selatan Kota Ternate;-----

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada ;-----

1. **ASLAN HASAN, S.H., M.H** ;-----
2. **AMRIYANTO, S.H., M.H** ;-----
3. **MUHAMMAD ASYKIN, S.H., M.H** ;-----
4. **YAHYA YUNUS, S.H., M.H** ;-----
5. **ABDUL KADIR BUBU, S.H., M.H** ;-----
6. **SOPHIAN Y. SELAYAR. S.H., M.H** ;-----

Masing-masing kewarganegaraan Indonesia, konsultan hukum dari pusat konsultasi dan bantuan hukum (PKBH) Fakultas Hukum Universitas Khairun, beralamat di jalan Raya Pertamina Kampus II Universitas Khairun, Kelurahan Gambesi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara,

Hal 1 dari 14 hal Put. No. 63/B/2015/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.14/PKBH-UNK/

SKH/XII/2014, tertanggal 3 Desember 2014 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT / PEMBANDING;

M E L A W A N

DR.RIDJAL JUNAIDI KOTTA, S. H. M. H., Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dosen Fakultas Hukum

Universitas Khairun Ternate), Tempat tinggal Jalan Jati

Perumnas RT.020 / RW.08, Kelurahan Mangga Dua

Selatan, Kecamatan Ternate Selatan Kota

Ternate;-----

Selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT / TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar

Nomor : 63/Pen/2015/PT.TUN.Mks tertanggal 26 Mei 2015 tentang

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa

ini di tingkat

banding;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor :

35/G/2014/PTUN.Abn tertanggal 4 Maret
2015;-----

3. Berkas perkara Banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai sengketa sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 35/G/2014/PTUN.Abn tertanggal 4 Maret 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN :-----

- Menolak Permohonan Penundaan
Penggugat ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi Tergugat
seluruhnya ;-----

DALAM POKOK SENGKETA :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
seluruhnya ;-----

Hal 3 dari 14 hal Put. No. 63/B/2015/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tidak sah :

Surat Keputusan Tergugat Nomor : 350/UN44.C1/LL/2014, tentang hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan yaitu tugas mengajar, membimbing, menguji proposal serta ujian skripsi pada strata satu Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Khairun selama 2 (dua) semester, dan sebagai Penasihat Akademik selama 2 (dua) semester, serta Ketua Penjaminan Mutu kepada DR. Ridjal Junaidi Kotta, S.H., M.H., tertanggal 28 Oktober 2014 ;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut ;-----

Surat Keputusan Tergugat Nomor : 350/UN44.C1/LL/2014, tentang hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan yaitu tugas mengajar, membimbing, menguji proposal serta ujian skripsi pada strata satu Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Khairun selama 2 (dua) semester, dan sebagai Penasihat Akademik selama 2 (dua) semester, serta Ketua Penjaminan Mutu kepada DR. Ridjal Junaidi Kotta, S.H., M.H., tertanggal 28 Oktober 2014 ;-----

4. Merehabilitasi kedudukan Penggugat secara harkat dan martabat sebagaimana semula dalam hal mengajar, membimbing penulisan proposal dan skripsi, menguji proposal dan skripsi pada strata satu program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Khairun, dan sebagai Penasehat Akademik serta sebagai Ketua Unit Penjamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutu

Fakultas

Hukum ;-----

5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi terhadap Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat ;--

Menimbang, bahwa menurut Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dan Pemohon Banding, terhadap putusan tersebut telah dimohonkan banding oleh ASLAN HASAN,S.H.,M.H dan ABDUL KADIR BUBU,S.H.,M.H, bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate selaku Tergugat pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada DR. Ridjal Junaidi Kotta, SH. MH Dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate selaku Penggugat / Terbanding pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015;-----

Hal 5 dari 14 hal Put. No. 63/B/2015/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat / Pemanding telah mengajukan

Memori Banding tertanggal 25 Maret 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 30 Maret 2015, atas Memori Banding pihak Tergugat / Pemanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 13 April 2015, yang diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 16 April 2015 dan telah diberitahukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate selaku Tergugat tanggal 16 April 2015, yang pada pokoknya Penggugat / Terbanding menyatakan dapat menerima dasar-dasar dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 35/G/2014/PTUN.Abn tanggal 4 Maret 2015 yang alasan-alasan Kontra Memori Banding tersebut sebagaimana tertuang dalam Kontra Memori Bandingnya;-----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, masing-masing pada tanggal 16 April 2015 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Nomor : 35/G/2014/PTUN.Abn tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat;-----

Menimbang, bahwa menurut Akta Permohonan Banding tanggal 18 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh panitera Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Ambon dari Pemohon Banding tersebut, telah terbukti adanya fakta hukum bahwa Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate berdasar surat kuasa khusus No.14/PKBH-UNK/SKH/XII/2014, tertanggal 3 Desember 2014 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan a-quo ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut, maka permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding tersebut belum lewat waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah /ditambah dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebab itu permohonan banding Tergugat / Pembanding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat / Pembanding tersebut diterima, maka kedudukannya ditetapkan dan disebut sebagai Pembanding dan Penggugat ditetapkan dan disebut sebagai Terbanding;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama putusan yang dimohonkan banding tersebut dan seluruh berkas perkara beserta surat-surat lainnya sebagaimana termuat dalam Bundel A dan Bundel B, maka dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015

Hal 7 dari 14 hal Put. No. 63/B/2015/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suara mufakat bulat telah mengambil sikap dan pendapat sebagaimana dalam pertimbangan di bawah ini ;-----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang Eksepsi Tergugat / Pembanding, dalam menanggapi gugatan Penggugat / Terbanding yang pada pokoknya eksepsi Tergugat / Pembanding adalah sebagai berikut;-----

1. Kewenangan Absolut dan Relatif Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa in litis;-----
2. Gugatan obscur libel (Gugatan Kabur);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara berkesimpulan mengenai kedua eksepsi Tergugat tersebut, bahwa sengketa in litis telah memenuhi kriteria kaedah hukum administrasi negara untuk menguji, sehingga sengketa in litis merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya dan terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili sengketa tidak beralasan hukum, oleh karenanya eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon mengambil sikap dalam putusannya dengan menolak eksepsi Tergugat tersebut dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, sependapat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama atas eksepsi tersebut dan untuk menghindari pengulangan bunyi pertimbangan yang sama maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama atas eksepsi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan di tingkat banding ;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang dalam mempertimbangkan tentang pokok perkara telah mempertimbangkan inti persoalannya bahwa Penggugat adalah PNS sebagai dosen (Staf pengajar) pada Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate, yang telah melaksanakan tugas pokok sebagai pendidik / pengajar, pembimbing, penguji, dan penasehat akademik S1 dan S2 sebagai Ketua Unit Penjamin Mutu (UPM) Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate ;-----

Menimbang, bahwa tanpa alasan yang sah Tergugat telah menjatuhkan sanksi akademik kepada Penggugat yaitu berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 323/UN44.C1/LL/2014 tentang Sanksi Akademik, tertanggal 1 Oktober 2014 dan atas Surat Keputusan tersebut Penggugat mengajukan keberatan kepada Rektor dan oleh pihak Rektor dibentuk tim pemeriksa, dan atas rekomendasi dari tim pemeriksa diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Nomor : 350/UN44.C1/LL/2014 tanggal 28 Oktober 2014 ;-----

Hal 9 dari 14 hal Put. No. 63/B/2015/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Penggugat penerbitan Surat

Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate Nomor :

350/ UN44.C1/LL/2014 tanggal 28 Oktober 2014 bertentangan dengan ;---

- a. PP RI No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 poin 4 dan poin 6 jo Pasal 7, jo Pasal 9 poin 4 dan poin 6 jo Pasal 10 poin 2 dan 4, jo Pasal 16, jo Pasal 25 (1) dan (2), jo Pasal 31 ayat (1), jo Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) bertentangan dengan PP RI No. 53 Tahun 2010;-----
- b. Peraturan Rektor Universitas Khairun No. 062/H44/AK/2011 Tentang Peraturan Akademik Pasal Pasal 71 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 72 ayat (2);-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tergugat juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintah yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 24 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Profesional, dan Asas Akuntabilitas ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat tersebut dalam jawabannya tanggal 30 Desember 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa in litis telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun asas-asas umum pemerintah yang baik ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sengketa tata usaha negara yang dipersoalkan adalah sah tidaknya keputusan Tata Usaha Negara dengan menggunakan alat ukur atau parameter bertentangan, atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) ;-----

Menimbang, bahwa dalam obyek sengketa in litis diterbitkan oleh Tergugat yang dalam hal ini adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Khairun dan berdasarkan lampiran keputusan Menteri Pendidikan Nasional Pasal 1 angka 10 Keputusan Menteri Nomor : 026/O/2005 tertanggal 4 April 2005 Tentang Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang Pendidikan Nasional (vide bukti T-19) ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tertanggal 30 Desember 2014 pada halaman 2 (dua) baris 35 menyatakan bahwa Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian yakni menteri terkait yang menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat adalah merupakan pengakuan pihak Tergugat yang tidak terbantahkan lagi dalam persidangan, sehingga merupakan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (1) huruf d Undng-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ditegaskan

Hal 11 dari 14 hal Put. No. 63/B/2015/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan pasal 31 ayat (1) PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil bahwa setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Tergugat (Dekan Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate) tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan obyek sengketa in litis berupa penjatuhan hukuman disiplin yaitu pembebasan dari jabatan, yang merupakan jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam pasal ketentuan pasal 7 ayat (4) huruf e Undang-Undang No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, karena kewenangan secara atributif merupakan kewenangan Menteri Riset ,Teknologi dan Pendidikan Tinggi ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas, maka penerbitan obyek sengketa adalah cacad yuridis karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 16 ayat (1) angka 7 Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu pasal 16 ayat (1) angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Kepala Kepegawaian Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya gugatan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memohon agar obyek sengketa dinyatakan tidak sah beralasan hukum untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat berupa dinyatakan tidak sah obyek sengketa, maka berdasarkan pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan pasal 97 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengingat obyek sengketa in litis dinyatakan tidak sah maka kepada Tergugat diperintahkan untuk merehabilitasi mengembalikan harkat dan martabat Penggugat pada hak dan kedudukan semula ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menunda pelaksanaan obyek sengketa sampai memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap ;----

Menimbang, bahwa kepentingan mendesak yang dimaksud sebagaimana pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah dalam rangka pengertian jika kerugian yang akan diderita oleh Penggugat akan sangat tidak seimbang

Hal 13 dari 14 hal Put. No. 63/B/2015/PT.TUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi apabila keputusan tata usaha negara tersebut tetap dilaksanakan sejalan dengan pendapat Lintang O. Siahaan dalam bukunya "Prospek Pengadilan Tata Usaha Negara Sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi Di Indonesia" bahwa keadaan mendesak itu terjadi apabila ada perubahan-perubahan baik faktual maupun ekonomi, yang sulit atau tidak mungkin dikembalikan lagi kepada keadaan semula, apabila keputusan tata usaha negara tersebut tetap dilaksanakan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam hal penundaan terhadap berlakunya pelaksanaan obyek sengketa, Majelis Hakim telah mempelajari secara seksama gugatan, jawaban, replik, dan duplik serta alat-alat bukti dipersidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adalah alasan yang mendesak untuk ditunda berlakunya obyek sengketa in litis oleh karena itu terhadap permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah mempertimbangkan dengan pertimbangan hukum yang tepat dan benar, maka Majelis Hakim Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama a-quo ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, terdapat alasan yang menurut hukum bagi Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sebagai Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 35/G/2014/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN.Abn, tanggal 4 Maret 2015 yang dimohonkan banding oleh Tergugat

/ Pemanding tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat / pemanding adalah sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 terakhir diubah/ditambah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk ditingkat banding ini akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta segala peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Tergugat / Pemanding secara formal;-----

- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 35/G/2014/PTUN.Abn tanggal 4 Maret 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

Hal 15 dari 14 hal Put. No. 63/B/2015/PT.TUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat / Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 oleh kami **ACHMAD ROMLI, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **UNDANG SAEPUDIN, SH. MH** dan **SIMON PANGONDIAN SINAGA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **5 Agustus 2015** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ZAINUDDIN MANGKA, SH** sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasanya ;-----

HAKIM ANGGOTA

t.t.d

UNDANG SAEPUDIN, SH. MH

t.t.d

SIMON PANGONDIAN SINAGA, SH

HAKIM KETUA MAJELIS

Meterai / t.t.d

ACHMAD ROMLI, SH

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

